



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUTEJO BIN SURATIN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sobrah RT 002 RW 002 Desa Tompegunung
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutejo Bin Suratini ditangkap tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Sutejo Bin Suratini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Bayu Prasetyo, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada kantor "AGUNG BAYU PRASETYO dan REKAN" beralamat kantor di Jl. MH Thamrin No. 5B Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/Pid/ABP/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTEJO Bin SURATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTEJO Bin SURATIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merek "JETE" kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Summersoko.

Dipergunakan dalam perkara Syuhadak Bin Suhadi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan fakta Persidangan Terkait alat bukti video JPU yang melanggar ketentuan secara formil, hal ini karena JPU tidak memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Jo ayat (4) Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dirubah dalam Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) UU ITE:

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (4) UU ITE:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Pasal 6 UU ITE:

"Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan."

Pasal 7 UU ITE:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Berlandaskan ketentuan-ketentuan di atas, maka alat bukti elektronik berupa video yang diputar oleh JPU dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah sepanjang alat bukti video tersebut atas permintaan Penyidik atau Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum diperoleh atau diambil secara langsung kepada pemilik video aslinya, sehingga orisinalitas/keaslinya kebenaran video tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Rasito bin Suyadi dan Sonu Dibyo Nugroho Bin Surono alat bukti video tersebut berasal dari pesan grub whatsapp yang dikirimkan atasan penyidik, dan sumbernya tidak diketahui, serta sewaktu saksi dilakukan pemeriksaan di tahapan penyidikan, saksi tidak diperlihatkan flash disk yang berisikan video-video yang memperlihatkan perbuatan tedakwa melakukan penganiyaan terhadap korban, seperti yang dibawa dan diperlihatkan JPU dalam persidangan, sehingga alat bukti video tersebut melanggar syarat formil sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 UU ITE. Bahkan lebih jauh lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan, "Frasa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagai bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah jelas, bahwa alat bukti video merupakan alat bukti elektronik yang sah selama alat bukti tersebut diperoleh berdasarkan permintaan penyidik, JPU dan penegak hukum lainnya dan perolehannya tidak bertentangan dengan undang-undang. Cara perolehan alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 pasal 7 UU ITE, sehingga perolehan alat bukti video dalam perkara aquo bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE, karena sumber video yang dijadikan alat bukti JPU tidak jelas.

Bahwa menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul "Teori & Hukum Pembuktian", penerbit Erlangga, 2012, hal. 10-12, perihal alat bukti maka tidak akan terlepas dari 4 (empat) hal fundamental dalam pembuktian, yaitu sebagai berikut:

1. suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses.
2. suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible, artinya suatu bukti yang dapat diterima sudah pasti relevan, namun sebaliknya suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima.
3. suatu bukti haruslah exclusionary artinya cara memperoleh bukti harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, tegasnya peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara illegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima.
4. suatu bukti haruslah weight of proof, artinya bukti yang relevan dan dapat diterima dapat dievaluasi oleh hakim.

Berdasarkan pendapat di atas maka alat bukti video yang diperoleh Jaksa Penuntut umum melanggar syarat formil, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat fundamental dalam pembuktian, karena unsur exclusionary tidak terpenuhi. Teori kausalitas kaitan dengan fakta Persidangan terkait keterangan Ahli Forensik Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka sebagaimana visum et repertum: nomor : 445/763/2024 atas nama suhendi, sehingga sudah seharusnya perbuatan Terdakwa cukup diberikan sanksi pidana seringan-ringannya.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024, JPU menuntut terdakwa Pidana 1 (Satu) tahun 3 (tiga) bulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mengkaji tuntutan Jaksa Penuntut Umum perlu menguji makna dan tujuan pemidanaan. Menurut Prof, Subekti, S.H., pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk satu tujuan yang bermanfaat. Sedangkan menurut Prof. Bambang Purnomo, S.H., dalam pidato pengukuhan jabatan Guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyatakan adanya pergeseran kebijakan pidana dari Retributive punishment beralih pada prevention and treatment. Konsep ini kemudian diterima di liga bangsa-bangsa mulai maupun perserikatan bangsa-bangsa mulai tahun 1950. Kemudian disempurnakan menjadi prevention of crime and the treatment offenders. Treatment of offenders bermakna perlakuan baik, perlakuan yang diarahkan ke perbaikan pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan budaya yang diciptakan dalam penjara.

Menurut teori viktimisasi struktural menerangkan seseorang pelaku kejahatan yang menerima hukuman, yang berlebihan, di luar kemampuannya untuk menerimanya, maka dapat terjadi kejahatan terhadap para penjahat ketika menerima perlakuan yang tidak adil. Maka jika kita perhatikan hubungan antara semua fenomena yang ada dan saling berkaitan, saling memengaruhi dan kejahatan itu sendiri timbul lagi serta berkembang karena adanya mereka yang terlibat yang mana harusnya semuanya harus bisa mencegah agar tidak timbulnya kejahatan. Adapun mereka yang terlibat antara lain:

1. Peran serta pemerintah / penguasa baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk mengawasi setiap tindakan kriminalitas.
2. Pelaku kejahatan dan korban kejahatan.
3. Pembuat undang-undang pidana yang merumuskan, menentukan macam perbuatan apa saja yang merupakan apa saja yang merupakan satu kejahatan.
4. Kepolisian yang mengusut, mulai menguatkan adanya kejahatan.
5. Kejaksaan yang menuntut, mulai menguatkan adanya kejahatan.
6. Advokat dan anggota masyarakat yang menguntungkan terdakwa/hukum/tersangka.
7. Kehakiman yang memutuskan ada atau tidaknya suatu kejatan.

Kebijakan pencegahan dan penghukuman menerangkan yang pertama-tama harus mendapat perhatian dalam pencegahan kejahatan adalah pihak korban dan bukanlah pembuat korban. Si korban mempunyai tanggung jawab yang fungsinya apabila gagal dalam pencegahan dan pelaporan suatu kejahatan ini dianggap suatu partisipasi dalam kejahatan, (Arif Gosita, Masalah Korban kejahatan, Akademika Press indo, 1983)

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami selaku Advokat terdakwa merasa tuntutan jaksa penuntut umum sangatlah berat bagi Terdakwa .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan kami penasihat hukum berkesimpulan, adanya tindakan yang dilakukan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban merupakan tindakan spontanitas, dikarenakan kesalah pahaman informasi dimana terdakwa mengira korban adalah maling dan pelaku pencurian yang memcuri dirumah Terdakwa. Bahwa atas tindakannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, senga Terdakwa memohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana.

Kepada terdakwa selam 10 (sepuluh) bulan pidana, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, Agar Setelah Adanya Putusan Ini Terdakwa Dapat Berkumpul Dengan Keluarganya Dan Memperbaiki Perilakunya

Bahwa perlu kami sebutkan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

1. Bahwa, Terdakwa masih muda
2. Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Bahwa, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang.
4. Bahwa, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya
5. Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum.
6. Bahwa, perbuatan terdakwa terjadi karena adanya kesalahfahaman informasi yang didapat.
7. Bahwa, antara koraban dan Terdakwa sudah saling memaafkan dalam persidangan

Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip firman Allah, "Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah SWT, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa' {4} : 110).

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' {4} : 110 tersebut, kami mohon majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan agar Terdakwa dapat segera berkumpul dengan keluarganya kembali.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUTEJO Bin SURATIN bersama-sama dengan saksi Saendran Bin Sarjo (Alm), saksi Sunti Bin Saliman, saksi Syuhadak Bin Suhadi, saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmu, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, sdr. Abd Karim (Alm) Bin Sakimin (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Rukamdi dan Sdr. Sulis (masing-masing dalam Daftar Pencarian Saksi Polresta Pati) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung turut Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap korban yang bernama Suhendi Bin Acunara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 ketika itu terdakwa sedang berada di luar rumah terdakwa, kemudian mendengar dari warga masyarakat bahwa ada pelaku pencurian yang tertangkap yang berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kemudian terdakwa pergi untuk melihat ke Desa Sumbersoko tersebut yang berjarak sekitar 5 km dari rumah terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Desa Summersoko tepatnya di jalan kampung depan rumah sdr. Mukhlisin terdakwa melihat korban yaitu saksi Suhendi Bin Acunara serta sdr. Komari Budiman dan sdr. Arifin Silitonga sudah tergeletak berlumur darah akibat dipukuli oleh masyarakat, karena berdasarkan informasi dari masyarakat korban dan teman-temannya merupakan orang yang melakukan pencurian di Desa Summersoko. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Suhendi yang sedang dipukuli oleh masyarakat kemudian terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan cara pada saat itu posisi korban tengkurap tetapi agak sedikit badannya miring di tanah terdakwa menendangnya dengan menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban, kemudian setelah itu terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Sedangkan Saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban dan memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah korban sebanyak 6 (enam) kali serta menginjak wajah saksi Suhendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, saksi Sunti menarik baju korban Suhendi pada saat Sdr. Rukamdi melakukan pemukulan terhadap korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian punggung korban Suhendi, saksi Syuhadak menendang kepala saksi korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Abd Karim (Alm) menendang bagian kepala saksi Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali, saksi Saendran memasukan tanah kering seukuran kepala orang dewasa kedalam baju berwarna merah kemudian dipukul ke korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian badan, saksi Aris Gunawan melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke kepala korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala kanan korban Suhendi. Selain itu, sdr. Rukamdi melakukan kekerasan dengan cara memukul korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, saudara SULIS melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke bagian kaki korban SUHENDI sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul korban Suhendi dengan menggunakan batu berukuran besar sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban Suhendi mau dibawa ke Rumah Sakit saksi Mulyanto menendang dan menginjak 2 (dua) kali ke arah kaki korban Suhendi dengan menggunakan kaki kanan.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Saendran Bin Sarjo (Alm), saksi Sunti Bin Saliman, saksi Syuhadak Bin Suhadi, saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, sdr. Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Sdr. Rukamdi dan Sdr. Sulis terhadap saksi Suhendi Bin Acunara dilakukan ditempat yang dapat dilalui dan dilihat oleh umum atau orang banyak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi Saendran Bin Sarjo (Alm), saksi Sunti Bin Saliman, saksi Syuhadak Bin Suhadi, saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, sdr. Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Sdr. Rukamdi dan Sdr. Sulis tersebut mengakibatkan saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana Visum Et Repertum NO : 445/786.1/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan fisik
 - a. Kepala
 - Luka robek pada kelopak mata kiri, 1 cm dibawah alis, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
 - Luka lecet pada 2 cm dari samping hidung kiri dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
 - Luka robek pada dahi kiri 5 cm kebawah dari rambut dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm.
 - Luka robek pada lobus parietal kanan, 5 cm dari telinga kanan ke arah kiri dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
 - b. Badan
 - Luka lecet pada dada kanan, 5 cm ke bawah dari putting payudara dengan ukuran Panjang 10 cm.
 - c. Anggota Gerak
 - Luka robek pada jari keempat kaki kiri, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
 - Dislokasi pada sela sendi proksimal interphalangeal digiti 4 manus sinistra.
- Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUTEJO Bin SURATIN bersama-sama dengan saksi Saendran Bin Sarjo (Alm), saksi Sunti Bin Saliman, saksi Syuhadak Bin Suhadi, saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Muliyanto Bin Jasmo, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, sdr. Abd Karim (Alm) Bin Sakimin (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Rukamdi dan Sdr. Sulis (masing-masing dalam Daftar Pencarian Saksi Polresta Pati) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung turut Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban yang bernama Suhendi Bin Acunara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 ketika itu terdakwa sedang berada di luar rumah terdakwa, kemudian mendengar dari warga masyarakat bahwa ada pelaku pencurian yang tertangkap yang berada di Desa Sumpersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kemudian terdakwa pergi untuk melihat ke Desa Sumpersoko tersebut yang berjarak sekitar 5 km dari rumah terdakwa

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Desa Summersoko tepatnya di jalan kampung depan rumah sdr. Mukhlisin terdakwa melihat korban yaitu saksi Suhendi Bin Acunara serta sdr. Komari Budiman dan sdr. Arifin Silitonga sudah tergeletak berlumur darah akibat dipukuli oleh masyarakat, karena berdasarkan informasi dari masyarakat korban dan teman-temannya merupakan orang yang melakukan pencurian di Desa Summersoko. selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Suhendi yang sedang dipukuli oleh masyarakat kemudian terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan cara pada saat itu posisi korban tengkurap tetapi agak sedikit badannya miring di tanah terdakwa menendangnya dengan menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban, kemudian setelah itu terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Sedangkan Saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban dan memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah korban sebanyak 6 (enam) kali serta menginjak wajah saksi Suhendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, saksi Sunti menarik baju korban Suhendi pada saat Sdr. Rukamdi melakukan pemukulan terhadap korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian punggung korban Suhendi, saksi Syuhadak menendang kepala saksi korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Abd Karim (Alm) menendang bagian kepala saksi Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali, saksi Saendran memasukan tanah kering seukuran kepala orang dewasa kedalam baju berwarna merah kemudian dipukulkan ke korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian badan, saksi Aris Gunawan melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke kepala korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala kanan korban Suhendi. Selain itu, sdr. Rukamdi melakukan kekerasan dengan cara memukul korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, saudara SULIS melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke bagian kaki korban SUHENDI sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul korban Suhendi dengan menggunakan batu berukuran besar sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban Suhendi mau dibawa ke Rumah Sakit saksi Mulyanto menendang dan menginjak 2 (dua) kali ke arah kaki korban Suhendi dengan menggunakan kaki kanan.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi Saendran Bin Sarjo (Alm), saksi Sunti Bin Saliman, saksi Syuhadak Bin Suhadi, saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, sdr. Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Sdr. Rukamdi dan Sdr. Sulis tersebut mengakibatkan saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana Visum Et Repertum NO : 445/786.1/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan fisik
 - a. Kepala
 - Luka robek pada kelopak mata kiri, 1 cm dibawah alis, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
 - Luka lecet pada 2 cm dari samping hidung kiri dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
 - Luka robek pada dahi kiri 5 cm kebawah dari rambut dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm.
 - Luka robek pada lobus parietal kanan, 5 cm dari telinga kanan ke arah kiri dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
 - b. Badan
 - Luka lecet pada dada kanan, 5 cm ke bawah dari puting payudara dengan ukuran Panjang 10 cm.
 - c. Anggota Gerak
 - Luka robek pada jari keempat kaki kiri, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
 - Dislokasi pada sela sendi proksimal interphalangeal digiti 4 manus sinistra.

➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUTEJO Bin SURATIN bersama-sama dengan saksi Saendran Bin Sarjo (Alm), saksi Sunti Bin Saliman, saksi Syuhadak Bin Suhadi, saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, sdr. Abd Karim (Alm) Bin Sakimin (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Rukamdi dan Sdr. Sulis (masing-masing dalam Daftar Pencarian Saksi Polresta Pati) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung turut Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, "Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban yang bernama Suhendi Bin Acunara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 ketika itu terdakwa sedang berada di luar rumah terdakwa, kemudian mendengar dari warga masyarakat bahwa ada pelaku pencurian yang tertangkap yang berada di Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kemudian terdakwa pergi untuk melihat ke Desa Summersoko tersebut yang berjarak sekitar 5 km dari rumah terdakwa

Sesampainya di Desa Summersoko tepatnya di jalan kampung depan rumah sdr. Mukhlisin terdakwa melihat korban yaitu saksi Suhendi Bin Acunara serta sdr. Komari Budiman dan sdr. Arifin Silitonga sudah tergeletak berlumur darah akibat dipukuli oleh masyarakat, karena berdasarkan informasi dari masyarakat korban dan teman-temannya merupakan orang yang melakukan pencurian di Desa Summersoko. selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Suhendi yang sedang dipukuli oleh masyarakat kemudian terdakwa ikut melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan cara pada saat itu posisi korban tengkurap tetapi agak sedikit badannya miring di tanah terdakwa menendangnya dengan menggunakan kaki terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban, kemudian setelah itu terdakwa menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Sedangkan Saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno melakukan kekerasan terhadap saksi Suhendi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai wajah korban dan memukul dengan tangan kanan mengepal yang mengenai wajah korban sebanyak 6 (enam) kali serta menginjak wajah saksi Suhendi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, saksi Sunti menarik baju korban Suhendi pada saat Sdr. Rukamdi melakukan pemukulan terhadap korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali, mengenai bagian punggung korban Suhendi, saksi Syuhadak menendang kepala saksi korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Abd Karim (Alm) menendang bagian kepala saksi Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak perut sebanyak 1 (satu) kali, saksi Saendran memasukan tanah kering seukuran kepala orang dewasa kedalam baju berwarna merah kemudian dipukulkan ke korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian badan, saksi Aris Gunawan melakukan pemukulan dengan menggunakan helm ke kepala korban Suhendi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala kanan korban Suhendi. Selain itu, sdr. Rukamdi melakukan kekerasan dengan cara memukul korban Suhendi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, saudara SULIS melakukan kekerasan dengan cara melempar batu ke bagian kaki korban SUHENDI sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul korban Suhendi dengan menggunakan batu berukuran besar sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat korban Suhendi mau dibawa ke Rumah Sakit saksi Mulyanto menendang dan menginjak 2 (dua) kali ke arah kaki korban Suhendi dengan menggunakan kaki kanan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi Saendran Bin Sarjo (Alm), saksi Sunti Bin Saliman, saksi Syuhadak Bin Suhadi, saksi Muhammad Nur Saied bin Sutrisno, Saksi Musibah Alias Misbah Bin Ngahar Wiyono, Saksi Mulyanto Bin Jasmo, Saksi Aris Gunawan Bin Sutris, sdr. Abd Karim (Alm) Bin Sakimin, Sdr. Rukamdi dan Sdr. Sulis tersebut mengakibatkan saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana Visum Et Repertum NO : 445/786.1/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, dengan hasil pemeriksaan :

- Kelainan-kelainan fisik
 - a. Kepala
 - Luka robek pada kelopak mata kiri, 1 cm dibawah alis, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada 2 cm dari samping hidung kiri dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
- Luka robek pada dahi kiri 5 cm kebawah dari rambut dengan ukuran Panjang 5 cm lebar 1 cm.
- Luka robek pada lobus parietal kanan, 5 cm dari telinga kanan ke arah kiri dengan ukuran Panjang 3 cm lebar 2 cm
- b. Badan
 - Luka lecet pada dada kanan, 5 cm ke bawah dari putting payudara dengan ukuran Panjang 10 cm.
- c. Anggota Gerak
 - Luka robek pada jari keempat kaki kiri, dengan ukuran Panjang 2 cm lebar 0,5 cm.
 - Dislokasi pada sela sendi proksimal interphalangeal digiti 4 manus sinistra.

➤ Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menegrti serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhendi bin Acunara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Saksi mengalami Luka-luka yang disebabkan karena kekerasan dan pengeroyokan terhadapnya;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi, Saudara Komari, Almarhum Burhanis, dan Saudara Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Almarhum Burhanis, Saudara Komari, dan Saudara Arifin berangkat dari kantor rental Almarhum Burhanis yang beralamat di Sumur Baturaya Nomor 10 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengambil mobil Mobilio di Pati dan mobil Avanza di Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB sesampai di Yogyakarta, Almarhum Burhanis membawa mobil Avanza tersebut ke Pati dan pada pukul 13.00 WIB, Saksi bersama dengan Saudara Komari, dan Saudara Arifin memarkirkan mobil Avanza tersebut di RSUD Purwodadi, setelah itu menuju ke Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
- Bahwa sesampainya di Desa Summersoko, Saksi bersama dengan Almarhum Burhanis, Saudara Komari, dan Saudara Arifin menemukan mobil mobilio yang akan diambil oleh Almarhum Burhanis yang terparkir di depan rumah warga berdasarkan sinyal GPS yang terpasang pada mobil mobilio tersebut;
- Bahwa setelah itu Almarhum Burhanis mengambil berkas yang ada di dalam mobil Sibra beserta kunci cadangannya lalu mengetuk rumah tersebut, tetapi tidak ada orang;
- Bahwa setelah itu Almarhum Burhanis mengendarai mobil tersebut sendiri menggunakan kunci cadangannya, kemudian Saksi dan kedua teman Saksi yang berada di mobil Sibra mendengar warga berteriak "maling-maling" kepada Saksi;
- Bahwa untuk menyelamatkan diri, Saksi dan kedua teman Saksi masuk kedalam hutan namun Terdakwa bersama warga lainnya mengejar dan berhasil menangkap Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan kedua teman Saksi ditarik dengan paksa dari dalam mobil dan dibawa ke rumah Ketua RT setempat kemudian dipukuli oleh warga sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa sewaktu berjalan Saksi dipukul dari belakang menggunakan balok dan mengenai bagian leher sehingga membuat Saksi terjatuh namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul;
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan warga menggunakan batu, tangan kosong, kayu dan kaki;
- Bahwa Saksi juga dipukul pada area perut, dada, dan punggung kemudian Saksi menggunakan tangan Saksi untuk melindungi diri;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa saat pemukulan dan pengeroyokan terjadi dilakukan oleh banyak orang sehingga Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memukul;
- Bahwa Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi sempat tidak sadarkan diri dan ketika sadar sudah Saksi sudah berada di RSUD Kayen;
- Bahwa Saksi kemudian dirujuk ke RSUD Soewondo dan menjalani perawatan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami patah pada jari manis kaki sebelah kiri, serta jari manis pada tangan kiri sulit untuk digerakkan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai sopir selama 4 (empat) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Moh. Kamsun Bin Sarwi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.51 WIB bertempat di Jalan Kampung Dukuh Tengahan Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Saksi mendapatkan telepon dari Saudara Kholil selaku Perangkat Desa Sumbersoko jika telah terjadi pengeroyokan oleh massa terhadap orang yang diduga sebagai maling di Desa Sumbersoko;
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke kantor untuk menghubungi rekan kerjanya dan bergerak menuju lokasi kejadian bersama 5 (lima) anggota kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di 3 (tiga) lokasi, dimana pada lokasi pertama terdapat 1 (satu) orang korban, pada lokasi kedua terdapat 3 (tiga) orang korban, dan pada lokasi ketiga terdapat mobil yang terbakar;



- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi menemukan 1 (satu) korban pada yang tergeletak di lokasi pertama yaitu di tengah jalan kampung tepatnya di depan rumah Sdr. Totok, selanjutnya pada lokasi kedua Saksi menemukan 3 (tiga) korban lainnya dipinggir jalan tepatnya di halaman depan rumah Sdr. Muhlisin, ketika Saksi berada di lokasi kejadian warga sudah tidak melakukan kekerasan terhadap korban, Kemudian Saksi dan Tim mengantar keempat korban tersebut ke RSUD Kayen;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi kejadian korban sudah tergeletak dan sudah tidak ada warga yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Abdul Kholil Bin Hadi Sutomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pemukulan dan pengeroyokan;
- Bahwa awalnya ada laporan warga ke balai desa Sumbersoko jika telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan warga, kemudian Saksi ditugaskan oleh Kepala Desa untuk mengecek kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, lokasi pertama terdapat 1 (satu) orang korban dan lokasi kedua terdapat 3 (tiga) orang korban;
- Bahwa, saat sampai di tempat kejadian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sudah tergeletak di tanah dan sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa 4 (empat) orang menjadi korban akibat kejadian tersebut;



- Bahwa Saksi sudah berusaha melarai warga yang berada di lokasi kejadian, namun masih ada warga yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa, setelah melihat ketiga orang yang tergeletak tersebut Saksi meminta bantuan kepada Ketua RT 5 untuk membantu mengamankan masa dan melindungi korban, setelah itu Saksi menelepon Babinsa;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian namun Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa kemudian Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari sebuah video yang mana Terdakwa memukul seorang yang berbaju merah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rasito Bin Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pemukulan dan pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi melalui rekaman video yang ditunjukkan oleh pimpinan Saksi dan diketahui bahwa Terdakwa adalah salah satu pelaku penganiayaan yang terjadi di desa Sukolilo;
- Bahwa, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan Terdakwa mengakui bahwa telah menendang korban menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;



- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:

c.1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;

d. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Moh. Jais Bin Kamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pemukulan dan pengeroyokan;

- Bahwa pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan seorang Perangkat Desa menangkap Terdakwa yang bersembunyi di hutan yang berjarak sekitar 2 (dua) km dari jalan desa kemudian Terdakwa menyerahkan diri tanpa Upaya paksa;

- Bahwa, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan Terdakwa mengakui bahwa telah menendang korban menggunakan kaki;

- Bahwa terdapat Tim yang melakukan pengeledahan pada rumah korban untuk menemukan barang bukti;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:

a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;

b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Sonu Dibyo Nugroho Bin Surono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pemukulan dan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 14 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Desa Tompegunung Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan Terdakwa mengakui bahwa telah menendang korban menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka parah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Syuhadak Bin Suhadi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat kejadian Saksi sedang berada di kebun dan mendengar jika ada maling yang tertangkap, kemudian Saksi menuju ke Desa Summersoko untuk melihat siapakah maling yang tertangkap tersebut karena sebelumnya Saksi pernah kemalingan;
- Bahwa saat di lokasi kejadian Saksi melihat 3 (orang) korban tergeletak di jalan depan rumah warga dan banyak warga yang menendang dan memukul korban;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut terdapat lebih dari 50 (lima puluh) orang di tempat kejadian;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa Saksi berada di lokasi dan melakukan pemukulan dan menendang korban, setelah itu Saksi mundur menjauhi kerumunan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menendang di bagian perut korban yang memakai baju merah menggunakan kaki kanan;
- Bahwa korban sudah berlumuran darah ketika Terdakwa menendang korban;
- Bahwa setelah dipukul, para korban masih terbangun namun tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saendran Bin Sarijo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu jika terjadi pencurian di Desa Summersoko kemudian Saksi bersama dengan Saudara Musibah menuju ke Desa Summersoko;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut terdapat lebih dari 50 (lima puluh) orang di lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi melihat korban sudah terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi memukul korban menggunakan kaos yang didalamnya terisi tanah;
- Bahwa saksi diperlihatkan video di persidangan terkait kejadian pengeroyokan di Summersoko dan Saksi melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:



- a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
- b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Musibah Alias Misbah Bin Ngaharwiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumberoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh warga desa Tompegunung jika terjadi pencurian di Desa Sumberoko kemudian Saksi bersama dengan saksi Saedran menuju ke Desa Sumberoko;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi melihat warga berkerumun sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa ketika sampai di lokasi kejadian Saksi melihat 3 (tiga) korban masih dipukuli oleh masa;
- Bahwa Saksi menendang korban di bagian muka;
- Bahwa saksi diperlihatkan video di persidangan terkait kejadian pengeroyokan di Sumberoko dan saksi melihat terdakwa pada video tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Muhammad Nur Saied Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumberoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi jika pencuri yang sebelumnya mencuri di rumahnya sekitar tiga atau empat hari sebelum kejadian tersebut tertangkap di Desa Summersoko, kemudian Saksi menuju ke Desa Summersoko;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, Saksi melihat 3 (tiga) korban tergeletak;
- Bahwa Saksi sesampainya di lokasi kejadian, Saksi memukul korban dan mengecek tato pada tubuh korban apakah sama dengan pelaku yang melakukan pencurian di rumah korban, kemudian Saksi mengecek mobil korban dan menemukan banyak KTP;
- Bahwa ketika Saksi memukul korban, korban sudah dalam kondisi terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian namun Saksi kemudian Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari sebuah video yang mana Terdakwa memukul seorang yang berbaju merah;
- Bahwa dalam video yang diperlihatkan di persidangan saksi melihat terdakwa yaitu menendang tubuh Saksi suhendi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
 - b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois
- Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Aris Gunawan Bin Sutris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat peristiwa tersebut adalah 3 (tiga orang) yaitu saksi Suhendi, Arifin, dan Komari yang mengalami luka berat serta 1 (satu) orang yaitu Burhanis meninggal dunia;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa awalnya mobil mobilio yang diambil oleh Burhanis disimpan di rumah Saksi karena saudara Saksi menitipkan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berada di Demak kemudian istri Saksi menginformasikan jika mobil mobilio yang ditiipkan kepada Saksi diambil oleh Burhanis;
- Bahwa ketika mengambil mobil mobilio tersebut Burhanis menggunakan kunci Cadangan;
- Bahwa ketika sampai rumah sudah ada banyak orang yang berkumpul dan melakukan pemukulan terhadap para korban;
- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi melindas tangan Burhanis menggunakan sepeda motor di tempat kejadian pertama dan di tempat kejadian kedua Saksi dengan menggunakan helm memukul saksi Suhendi Bin Acunara sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Komari sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi diperlihatkan video di persidangan terkait kejadian pengeroyokan di Sumbersoko dan saksi melihat terdakwa yaitu menendang perut sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak punggung sebanyak satu kali;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa secara langsung di lokasi kejadian namun kemudian Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari sebuah video yang mana Terdakwa memukul korban;
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Sunti Bin Saliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa awalnya mendengar ada orang berteriak maling kemudian Saksi berjalan menuju hutan bersama 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan dan pengeroyokan ini ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi kejadian, Saksi melihat sudah banyak warga dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Saksi memukul korban menggunakan kau sepanjang lengan;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa berada di lokasi kejadian namun Saksi kemudian Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dari sebuah video yang mana Terdakwa menendang korban;
- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Bambang Cahyono Bin Sarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumpersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat dua lokasi kejadian, yang mana jarak antara lokasi pertama dan kedua adalah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di bengkel, kemudian Saksi melihat mobil yang lewat diikuti dengan teriakan maling dari para warga, kemudian Saksi bersama dengan saksi Endro mengejar mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil alih kemudi mobil tersebut, dimana saudara Burhanis berada di samping kiri Saksi, dan saksi Endro di kursi bagian belakang;
- Bahwa kemudian Saksi membawa saudara Burhanis ke rumah saksi Aris Gunawan kemudian menyerahkan mobil dan kuncinya kepada istri saksi Aris Gunawan;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa di lokasi kejadian



- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;

- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada Saksi berupa:

- a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
- b. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

Terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa saat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Endro Bin Wadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Summersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menghentikan mobil yang dikendarai oleh saudara Burhanis bersama dengan saksi Bambang Cahyono, kemudian saksi Bambang Cahyono mengambil alih kemudi dan Saksi duduk di kursi belakang mobil tersebut dan mengantarkannya ke rumah saksi Aris Gunawan;

- Bahwa Saksi mendorong Burhanis setelah Burhanis turun dari mobil menuju ke lokasi kejadian;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa, Saksi hanya tahu berdasarkan foto yang ditunjukkan bahwa Terdakwa memukul seseorang yang mengenakan baju merah dan bukan orang bernama Burhanis yang Saksi bawa;

- Bahwa saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Artha Investari Nugraheni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli bekerja di RSUD Kayen sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai dokter umum;
- Bahwa, sebagai dokter umum Ahli bertugas memeriksa pasien dari mulai datang sampai pulang dan tanggung jawab Ahli adalah memberikan keterangan mengenai diagnosa pasien;
- Bahwa, Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Suhendi bin Acunara, saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga, Komari Budiman dan Burhanis;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap saksi Suhendi bin Acunara terdapat luka robek di dahi, kepala dan kelopak mata, jari kaki nomor empat kiri ada pergeseran yang mengakibatkan kecacatan dan juga ada bekas luka garukan di badan;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga mengalami patah tulang kaki kanan yang mengganggu aktifitas sehingga menimbulkan kecacatan;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap Komari Budiman di bagian kedua matanya mengalami luka lebam, luka lecet dan luka robek;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap Burhanis mengalami luka retak-retak dibagian dada dan menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap keempat korban tersebut Ahli melakukan rontgen dan hasilnya Ahli tuangkan ke dalam Visum Et repertum;
- Bahwa. setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Kayen itu ke 4 (empat) korban langsung di rujuk dan dibawa ke RSUD Soewondo Pati;

2. dr. Rofi'i, Sp. OT Bin Muslih yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati dengan Nomor: 800/2011 tanggal 20 Agustus 2024, perihal Penunjukan tenaga Ahli dalam pemeriksaan, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Satrekrim Polresta Pati, Nomor: B/1852/VIII/RES.1.6./2024, tanggal 14 Agustus 2024, kepada Direktur RSUD RAA Soewondo Pati, perihal bantuan permintaan keterangan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang ortopedi, karena pendidikan dan pekerjaan ahli tekuni di bidang tersebut yaitu ahli sebagai dokter ortopedi;
- Bahwa, Ahli saat ini adalah dokter fungsional. RSUD RAA Soewondo Pati dan bertugas di IGD memberikan pelayanan kepada pasien, tanggung jawab Ahli sebagai ahli di bidang dokter ortopedi adalah memberikan keterangan mengenai diagnosis pasien;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Suhendi bin Acunara didapatkan :
 - a. Terdapat cedera kepala akibat benturan benda tumpul;
 - b. Terdapat lebam dan luka pada tubuh akibat benda tumpul;
 - c. Terdapat patah tulang pada tangan kanan 62;
 - d. Terdapat dislokasi jari ke empat tangan kiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga didapatkan:
 - a. Fraktur komplrit pada mid os tibia dan mid os fibula dextra, aposisi dan alignment tidak baik;
 - b. Cedera kepala dan luka lebam pada bagian tubuh Bahwa untuk saudara
- Bahwa, Ahli tidak melakukan pemeriksaan terhadap Komari Budiman dikarenakan bukan pasien ahli;
- Bahwa, berdasarkan kualifikasi tersebut maka korban atas nama:
 - a. saksi Suhendi bin Acunara tersebut termasuk dalam kualifikasi mendapat luka berat atau kecacatan sehingga perlu dilakukan tindakan operasi tulang;
 - b. saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga tersebut termasuk dalam kualifikasi mendapat luka berat atau kecacatan sehingga perlu dilakukan tindakan operasi pasang pen tungkai bawah;
- Bahwa akibat dari luka tersebut saksi Suhendi bin Acunara dan saksi Arifin Silitonga bin Kasimin Silitonga mengganggu pekerjaan sebagai sopir sehingga perlu dilakukan operasi dan hasil operasi tersebut tergantung kepada pasien untuk melakukan fisioterapi apabila tidak dilakukan fisioterapi dapat mengalami kecacatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum NO : 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. Suhendi dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa pada diri korban terdapat: luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No 2377/FKS/2024, dari hasil pemeriksaan barang bukti disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-5075/2024/FKS berupa 1 buah flashdisk warna hitam merek "JETE" kapasitas 4GB ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan dengan maksud pemeriksaan berupa:

- Data file vidio sebanyak 23 buah file video dengan rincian tabel 3 terakhir
- Dari 23 file video tersebut menunjukkan momen-momen yang ada di video tersebut adalah momen yang wajar atau normal, dalam arti momen tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan frame maupun pemotongan frame.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan informasi jika ada maling yang diduga melakukan pencurian pompa air warga Tompegunung tertangkap di Desa Sumbersoko;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tompegunung menuju ke Desa Sumbersoko yang ebrjarak 5 (lima) kilometer menggunakan sepeda motor setelah waktu ashar;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan Terdakwa melihat sudah banyak yang berkumpul sekitar 100 (serratus) orang dan terdapat 3 (tiga) korban yang tergeletak dan bersimbah darah kemudian Terdakwa menarik kaki dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan kekerasan kepada para korban, hanya saksi Suhendi yang masih bisa menangkis sedangkan korban yang lainnya sudah tidak berdaya;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan kekerasan kepada para korban ketika para korban sudah tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa di lokasi kejadian, Terdakwa mendengar ada yang menyerukan "ayo bunuh" namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerukan kalimat tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dipinggir, namun karena banyak warga yang memukul dan menendang Terdakwa menjadi ikut emosi, kemudian melakukan pemukulan tersebut terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membalikkan badan korban kemudian menarik kaki korban yang memakai baju merah, menendang perut dan menginjak punggung sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan video di persidangan terkait kejadian pengeroyokan di Summersoko dan Terdakwa membenarkan jika Terdakwa menendang perut sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak punggung sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik Terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa, situasi di tempat kejadian saat itu terang benderang karena kejadian terjadi siang hari dan terjadi di tempat terbuka yang dapat dilihat orang umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Gunarwanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa korban Suhendi sudah terluka sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan baju lengan panjang warna ungu adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa berada di rumah, tidak bersembunyi di hutan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak berusia 9 (sembilan) tahun dan masih memerlukan figure seorang ayah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi Siswo Hentri Cahyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berurusan dengan kepolisian dan aktif dalam kegiatan keagamaan dan bermasyarakat;
- Bahwa Saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan baju lengan panjang warna ungu adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berada di rumah, tidak bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan kepolisian sebelumnya dan Terdakwa selalu aktif dalam kegiatan beragama dan bermasyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian pada tanggal 11 Juni 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Damun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan baju lengan panjang warna ungu adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berada di rumah, tidak bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak berusia 9 (sembilan) tahun dan masih memerlukan figure seorang ayah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Junaedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, korban sudah terluka;
- Bahwa Saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan baju lengan panjang warna ungu adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berada di rumah, tidak bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak berusia 9 (sembilan) tahun dan masih memerlukan figure seorang ayah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Jon Hari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, korban sudah terluka;
- Bahwa Saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan baju lengan panjang warna ungu adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berada di rumah, tidak bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak berusia 9 (sembilan) tahun dan masih memerlukan figure seorang ayah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Abdul Yaqin Fatah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, korban sudah terluka;
- Bahwa Saksi membenarkan berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan baju lengan panjang warna ungu adalah milik terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa berada di rumah, tidak bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak berusia 9 (sembilan) tahun dan masih memerlukan figure seorang ayah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula ditunjukkan alat bukti elektronik berupa 23 (dua puluh tiga) file rekaman video yang menunjukkan keadaan pada saat kejadian dimana Terdakwa melakukan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) file rekaman video tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti nomor BB-5075/2024/FKF berupa 1 (satu) buah *flasdrive* warna hitam merek JETE kapasitas 4GB, ditemukan informasi data file video sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah file video dan dari 23 (dua puluh tiga) buah file video tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan *frame* maupun pemotongan *frame*, sebagaimana dalam Berita Acara No. Lab.: 2377/FKF/2024 tanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois
- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merek "JETE" kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Sumbersoko.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sumbersoko Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi pengeroyokan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa mendapatkan informasi jika ada maling yang diduga melakukan pencurian pompa air warga Tompegunung tertangkap di Desa Sumbersoko;
- Bahwa, benar Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Tompegunung menuju ke Desa Sumbersoko yang berjarak 5 (lima) kilometer menggunakan sepeda motor setelah waktu ashar;
- Bahwa, benar pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di lokasi dan Terdakwa melihat sudah banyak yang berkumpul sekitar 100 (seratus) orang dan terdapat 3 (tiga) korban yang tergeletak dan bersimbah darah kemudian Terdakwa menarik kaki dan menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa melakukan kekerasan kepada para korban, hanya saksi Suhendi yang masih bisa menangkis sedangkan korban yang lainnya sudah tidak berdaya;
- Bahwa, benar Terdakwa berhenti melakukan kekerasan kepada para korban ketika para korban sudah tidak bisa berbuat apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar di lokasi kejadian, Terdakwa mendengar ada yang menyerukan “ayo bunuh” namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerukan kalimat tersebut;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa berada dipinggir, namun karena banyak warga yang memukul dan menendang Terdakwa menjadi ikut emosi, kemudian melakukan pemukulan tersebut terhadap Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa membalikkan badan korban kemudian menarik kaki korban yang memakai baju merah, menendang perut dan menginjak punggung sebanyak satu kali;
- Bahwa, benar berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan terkait kejadian pengeroyokan di Summersoko Terdakwa menendang perut sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak punggung sebanyak satu kali;
- Bahwa, benar berdasarkan video yang diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois adalah milik Terdakwa yang dipakai saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa, benar akibat pemukulan tersebut saksi saksi Suhendi Bin Acunara mengalami Luka berat sebagaimana Visum Et Repertum No: 445/786.1/ 2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni Dokter dari UPT. RSUD Kayen;
- Bahwa, benar kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka dan dapat dilihat banyak orang yaitu di tepi jalan Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang yang identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak terjadi *error ini persona*;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dan dapat mencerna serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berada dalam kondisi jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat menyadari atau menginsyafi perbuatannya beserta seluruh akibat hukum atas apa yang ia perbuat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur terang-terangan adalah bahwa suatu perbuatan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan kata lain dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat umum dan karenanya dapat menyebabkan terganggunya ketertiban umum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tenaga bersama adalah bahwa perbuatan pelaku harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan kekerasan yang ditujukan kepada orang/manusia atau barang, yang mana antara orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut terdapat persamaan pandangan pada saat itu juga mengenai apa yang mereka lakukan;

Menimbang bahwa unsur kekerasan yang dimaksudkan adalah dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara melawan hukum misalnya memukul dengan tangan atau senjata, menyepak atau menendang, sehingga membuat orang menjadi tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi termasuk dengan keterangan yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan video yang menunjukkan rekaman sewaktu Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta dibenarkan pula oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menendang Saksi Suhendi bin Acunara dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi Suhendi bin Acunara, kemudian setelah itu Terdakwa menginjak punggung Saksi Suhendi bin Acunara dengan menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sudah ada orang lain yang melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara;

Menimbang, bahwa sebelum dipukul oleh Terdakwa, saksi Suhendi bin Acunara sudah tergeletak dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa tindakan menendang dan menginjak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Syuhadak bin Suhadi, saksi Saendran bin Sarijo (Alm), saksi Musibah alias Misbah Bin Ngaharwiyono, saksi Muhammad Nur Saied Bin Sutrisno, saksi Aris Gunawan bin Sutris, saksi Sunti Bin Saliman, saksi Bambang Cahyono Bin Sarno, saksi Endro bin Wardi serta warga Desa Tompegunung dan Warga Desa Summersoko, dilakukan karena adanya informasi bahwa saksi Suhendi bin Acunara merupakan pencuri yang mengambil mobil di rumah saksi Aris Gunawan bin Sutris;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka dan dapat dilihat banyak orang yaitu di tepi jalan Desa Summersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Suhendi bin Acunara yang mana sebelumnya telah terlebih dahulu dipukuli oleh orang lain di tepi jalan Desa Sumpersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati tersebut telah terbukti sebagai secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang oleh karenanya unsur kedua dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak ada harapan untuk sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, mengakibatkan tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur di atas yang mana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menendang dan menginjak saksi Suhendi bin Acunara bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut korban yaitu saksi Suhendi bin Acunara mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Artha Investari Nugraheni merupakan Dokter dari UPT. RSUD Kayen, yang kesimpulannya Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul yang saat ini mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Perolehan alat bukti video dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE;
2. Alat bukti video yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum melanggar syarat formil, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat fundamental dalam pembuktian, karena unsur *exclusionary* tidak terpenuhi;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024 atas nama Suhendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ditentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa alat bukti video yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah ditayangkan dan ditunjukkan terhadap saksi-saksi serta terhadap Terdakwa selama pemeriksaan serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi dalam file video tersebut merupakan informasi yang dapat diakses dan ditampilkan;

Menimbang, Bahwa terhadap file video telah pula melalui pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2377/FKF/2024 tanggal 13 September 2024 dengan Kesimpulan, data file video sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan *frame* maupun pemotongan *frame* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa file video tersebut terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dengan memperhatikan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sah dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2377/FKF/2024 tanggal 13 September 2024 dapat diketahui bahwa terhadap file video tersebut masih terjaga integritasnya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti elektronik;

Menimbang, bahwa pengaturan dalam Pasal 170 KUHP haruslah dipandang sebagai perlindungan hukum masyarakat dari adanya gangguan ketertiban umum dan bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan perseorangan semata, sehingga adanya orang-orang yang terluka atau meninggal serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal ini, akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya telah mengakibatkan gangguan ketertiban terhadap masyarakat yang berakibat saksi Suhendi bin Acunara mengalami luka-luka sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* No: 445/763/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, oleh karena pokok-pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan tidaklah relevan, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan dalil-dalil nota pembelaan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois

yang telah disita merupakan barang bukti yang dipergunakan pada saat Terdakwa melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merek "JETE" kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Sumbersoko.

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



yang masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Suhendi bin Acunara dalam persidangan dan telah dimaafkan oleh saksi korban Suhendi bin Acunara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai konsep kadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berfokus pada pemulihan kondisi korban dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa delik pidana dalam perkara ini menerapkan pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sehingga terhadap berat ringannya kesalahan dalam perbuatan Terdakwa harus dinilai berdasarkan peran masing-masing pelaku dan tidak dipengaruhi oleh akibat yang ditimbulkan dari peran pelaku lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tingkat kesalahan Terdakwa pada tingkat yang ringan serta tidak disertai adanya alasan-alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga meskipun perkara ini termasuk dalam kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan prinsip-prinsip penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil-dalil dan alasan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa sehingga apa yang tertera dalam amar putusan ini telah dinilai tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit – belit dalam pemeriksaan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Suhendi bin Acunara dan telah dimaafkan dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutejo Bin Suratn** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru tua merek Lois;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam merek “JETE” kapasitas 4 (empat) GB yang berisikan rekaman video kejadian pengeroyokan di Desa Sumpersoko:

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, Tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Darminto Hutasoit., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hapsoro Eka P., S.H., M.H. dan Lilik Setiyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardianasari Nurita Widyaningrum, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 197/Pid.B/2024/PN Pti